



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Madiun Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun guna meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional untuk mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan agar dapat meningkat secara optimal perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Madiun tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/91/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut dengan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Madiun.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dengan kelas B.
- (2) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jl. Dandang Gendis Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
 - a. Jabatan Pelaksana; dan
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan.
- (2) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan bagian dari Dinas.
- (3) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin seorang Kepala UPTD.

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pusat kesehatan hewan yang meliputi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan, penerapan dan pengawasan terhadap norma dan atau standart teknis pelayanan kesehatan hewan, pengendalian wabah dan penyakit hewan menular, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis berdasarkan tanggung jawab dan kewenangannya.

(2) UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. Fungsi Perencanaan yaitu merencanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan penanganan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Kabupaten Madiun;
- b. Fungsi Pelaksanaan Kesehatan Hewan dan veteriner yaitu melaksanakan kegiatan meliputi :
 1. Pelaksanaan Penyehatan Hewan meliputi kegiatan:
 - a) *Promotif*, upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada, yaitu :
 - 1) pemberian suplemen, vitamin dan bahan aditif lainnya yang aman dan menyehatkan; dan
 - 2) pemberian gizi seimbang untuk peningkatan produksi dan produktifitas hewan.
 - b) *Preventif*, upaya mencegah agar hewan tidak sakit, yaitu :
 - 1) melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular;
 - 2) melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular;
 - 3) melakukan isolasi dan observasi hewan untuk membatasi penyebaran penyakit; dan
 - 4) pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di wilayah kerjanya.
 - c) *Kuratif*, upaya melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik secara medikamentosa/menggunakan obat-obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya, yaitu :
 - 1) melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosa;
 - 2) melakukan tindakan memastikan diagnosa dengan pemeriksaan laboratorium setempat ataupun rujukan;

- 3) melakukan pengobatan terhadap hewan sakit; dan
 - 4) melakukan tindakan bedah hewan dalam rangka penyembuhan penyakit.
- d) *Rehabilitasi*, upaya pemulihan kesehatan pasca sakit, yaitu :
- 1) melakukan istirahat kandang, rawat inap, berobat jalan dan kunjungan pasien; dan
 - 2) melakukan pemberian alat-alat bantu kesembuhan seperti pembalutan, fiksasi dan lain sebagainya.
- e) pelayanan medik reproduksi yaitu :
- 1) melakukan diagnosa kebuntingan;
 - 2) menolong kelahiran;
 - 3) melaksanakan inseminasi buatan;
 - 4) melakukan diagnosa dan pengobatan kemajiran;
 - 5) melakukan diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi; dan
 - 6) melakukan tindakan alih janin (embrio transfer).
2. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang kegiatannya meliputi :
- a) melakukan penanganan higiene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, susu dan telur) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat dan lingkungan;
 - b) membantu pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan dalam penjaminan keamanan bahan asal hewan;
 - c) pengambilan spesimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut; dan
 - d) melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

3. Pelaksanaan epidemiologik yang kegiatannya meliputi:
 - a) melakukan *surveilans* dan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerjanya;
 - b) pengumpulan dan analisa data yang secara terus menerus diperbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular dan lain-lain yang sangat berguna untuk menetapkan langkah-langkah penanganan selanjutnya;
 - c) melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular (PHM) untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah;
 - d) melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologik dan laboratorik di wilayah kerjanya; dan
 - e) melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya ke Dinas kabupaten/kota sesuai prosedur dan format pelaporan yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan Informasi Veteriner dan kesiapan darurat wabah yang kegiatannya meliputi :
 - a) melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b) melakukan langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
 - c) mendukung perdagangan hewan dan produk hewan; dan
 - d) memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang.
5. Pemberian jasa veteriner Dokter Hewan, yang kegiatannya meliputi :

- a) melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b) memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
 - c) menerbitkan surat keterangan dokter hewan (*veterinary certificate*) dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan pakan, produk hewan dan bahan pangan asal hewan; dan
 - d) memeriksa dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang masuk ke wilayah kerjanya.
- c. Fungsi Monitoring yaitu:
- 1. melaksanakan pemantauan (*monitoring*) penyakit hewan menular untuk mengetahui secara dini bila timbul wabah dan pengambilan langkah-langkah darurat dalam upaya penanggulangannya serta melaporkan kepada dinas terkait;
 - 2. membantu melakukan pengawasan penyebaran ternak di wilayah kerjanya; dan
 - 3. membantu melakukan pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil ikutannya di wilayah kerjanya.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
- c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
- e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

BAB VI

ESELONERING JABATAN UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH

ttd
TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan

sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd


ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG: UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN

STUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006